



Kecamatan Wonoayu

Jl. Raya Wonoayu No. 83 Wonoayu 61261 0318971009

wonoayu.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Wonoayu

Pelayanan Kartu Indentitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan KIA
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran anak
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy KTP El orang tua/ wali
5. Pas Foto berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar bagi anak yang berusia 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 (satu) hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir KIA yang disediakan oleh kantor Kecamatan
2. Formulir KIA ditandatangani oleh pemohon
3. Pemohon mengajukan berkas dimaksud ke kantor kecamatan;
4. Kecamatan (sub bagian pelayanan umum) melakukan validasi data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon;
5. Setelah itu berkas diserahkan ke Petugas Operator SIAK untuk diproses dan dicetak
6. Hasil Cetak KIA akan di kirim lewat Pos

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

- Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan KIA 1 (satu) hari dengan persyaratan yang sudah lengkap (apabila tidak ada kendala pada IT)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Wonoayu

Jl. Raya Wonoayu No. 83 Wonoayu 61261 0318971009

wonoayu.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Wonoayu

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan yang disediakan:

- a. Melalui kotak saran
- b. Melalui e-mail
- c. Telepon